



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung terkait pelayanan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT), RT-PCR serta pelayanan *medicolegal* dalam pengujian Kesehatan (Surat Keterangan Sehat);
- b. bahwa dengan perkembangan pelayanan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, sehingga beberapa tindakan pelayanan belum terakomodir dan sudah tidak relevan dengan perkembangan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tarif Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 56);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Rapid Test adalah Pemeriksaan Cepat untuk Screening COVID-19.
5. Pengambilan Swab adalah pengambilan sample dari hidung dan tenggorokan.

6. RT-PCR adalah Real Time Polymerase Chain Reaction, pemeriksaan untuk specimen COVID-19.
7. Pemeriksaan Medicolegal adalah Pengujian Kesehatan untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut UPTD Balai Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan adalah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Gubernur bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (5) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan BLUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.

- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
- nilai nominal uang; dan/atau
 - presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
- Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Unsur Perguruan Tinggi; dan
 - Lembaga Profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Pengenaan Tarif Pemeriksaan Rapid Tes dan RT-PCR untuk COVID-19 serta tarif pemeriksaan Medicolegal UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KET
I	Pelayanan Laboratorium Klinik/PCR		
1.	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19	Rp. 150.000,-	Per Sampel
2.	Pemeriksaan Covid-19 dengan RT-PCR	Rp. 900.000.-	Per Sampel
II	Pelayanan Medical Check-Up		
1.	Pemeriksaan Medicolegal	Rp. 50.000	Per Orang

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar penetapan Tarif dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 – 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 – 11 – 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003